



PUTUSAN

Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|--------------------|---|---|
| Nama lengkap | : | RIDHO WIRANDA ALIAS RIDHO; |
| Tempat lahir | : | Senayan; |
| Umur/Tanggal lahir | : | 25 tahun/15 November 1998; |
| 4 Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| . | | |
| 5 Kebangsaan | : | Indonesia; |
| . | | |
| Tempat tinggal | : | Dusun I Senayan, Desa Simpang Empat,
Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang
Bedagai; |
| Agama | : | Islam; |
| 8 Pekerjaan | : | Wiraswasta; |
| . | | |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H. dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., masing-masing Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH CNI) Cabang Serdang Bedagai, beralamat di Perumahan Griya Nusantara Blok B Nomor 9, Dusun XIV, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 13 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDHO WIRANDA Alias RIDHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Terdakwa RIDHO WIRANDA Alias RIDHO dihukum pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu
 - b. 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu
 - c. 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong.
 - d. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa RIDHO WIRANDA Alias RIDHO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-3376/Enz.2/Sei Rph/10/2024 tanggal 30 November 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RIDHO WIRANDA Alias RIDHO, pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2024, bertempat di dalam rumah milik JOKO (DPO) tepatnya di Dusun II Gaharap Hulu Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 sekira pukul 15.20 WIB Terdakwa menghubungi JOKO (DPO) via telephone untuk membeli Narkotika jenis Shabu, dalam pembicaraan tersebut JOKO (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk datang kerumah JOKO (DPO), kemudian Terdakwa langsung mendatangi rumah JOKO (DPO) yang terletak di Dusun II Gaharap Hulu Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dan sesampainya di rumah dimaksud JOKO (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan terhadap Narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa bayarkan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa yang masih berada didalam rumah JOKO (DPO) langsung membuka dan membagi Narkotika dimaksud menjadi beberapa paket kecil untuk Terdakwa perjual belikan kembali kepada orang lain, dimana pada saat

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka dan membagi-bagi Narkotika tersebut JOKO (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa sendirian didalam rumahnya dan berselang beberapa saat setelah JOKO (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa, Saksi FERRY SYAFRUDIN PANJAITAN, Saksi HARI SISWANDI, dan Saksi AHMAD FADELI PURBA yang merupakan Para Saksi dari Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Serdang Bedagai langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dimana sebelumnya Para Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di sebuah rumah tepatnya di Dusun II Gaharap Hulu Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat untuk transaksi Narkotika Shabu.

- Bahwa setelah Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Para Saksi terlebih dahulu memanggil Kepala Dusun Saksi IRIANTO untuk mendampingi serta menyaksikan Para Saksi melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa serta rumah tempat Terdakwa ditangkap dan setelah Saksi IRIANTO tiba dilokasi penangkapan Terdakwa, Para Saksi dari pihak kepolisian dengan didampingi oleh Saksi IRIANTO langsung melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik transparan ukuran kecil kosong dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru yang ditemukan di lantai rumah tepat dihadapan Terdakwa dilakukan penangkapan.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan oleh Para Saksi tersebut merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli dari JOKO (DPO) dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Shabu dari JOKO (DPO) serta sudah 3 (tiga) minggu memperjual belikan Narkotika jenis Shabu dan dari hasil penjualan Narkotika jenis Shabu Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT Pegadaian UPC Kampung Pon Nomor : 183/UL.10053/2024 tanggal 07 September 2024 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua empat) Gram dan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) Gram dan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis Shabu menyatakan dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) Gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 5290/NNF/2024 tanggal 17 September 2024 yang diperiksa dan ditandatangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,04 (satu koma nol empat) Gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RIDHO WIRANDA Alias RIDHO, pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2024, bertempat di dalam rumah milik JOKO (DPO) tepatnya di Dusun II Gaharap Hulu Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 sekira pukul 15.20 WIB Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu dari JOKO (DPO), kemudian setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa yang sedang berada didalam rumah JOKO (DPO) langsung membuka dan membagi Narkotika dimaksud, dimana pada saat Terdakwa membuka dan membagi-bagi Narkotika tersebut JOKO (DPO) langsung pergi meninggalkan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendirian didalam rumahnya dan berselang beberapa saat setelah JOKO (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa, Saksi FERRY SYAFRUDIN PANJAITAN, Saksi HARI SISWANDI, dan Saksi AHMAD FADELI PURBA yang merupakan Para Saksi dari Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Serdang Bedagai langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dimana sebelumnya Para Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di sebuah rumah tepatnya di Dusun II Gaharap Hulu Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat untuk transaksi Narkotika Shabu.

- Bahwa setelah Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Para Saksi terlebih dahulu memanggil Kepala Dusun Saksi IRIANTO untuk mendampingi serta menyaksikan Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa serta rumah tempat Terdakwa ditangkap dan setelah Saksi IRIANTO tiba dilokasi penangkapan Terdakwa, Para Saksi dari pihak kepolisian dengan didampingi oleh Saksi IRIANTO langsung melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik transparan ukuran kecil kosong dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru dalam penguasaan Terdakwa tepatnya ditemukan dihadapan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan oleh Para Saksi tersebut merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari JOKO (DPO) dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memperoleh Narkotika jenis Shabu dari JOKO (DPO).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT Pegadaian UPC Kampung Pon Nomor : 183/UL.10053/2024 tanggal 07 September 2024 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua empat) Gram dan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) Gram dan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis Shabu menyatakan dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) Gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 5290/NNF/2024 tanggal 17 September 2024 yang diperiksa dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,04 (satu koma nol empat) Gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) Gram adalah *benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ferry S. Panjaitan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Resor (Polres) Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 pukul 16.00 WIB di Dusun II Gaharap Hulu, Desa Simpang Empat, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi sabu-sabu, 7 (tujuh) plastik klip kecil kosong, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru;
- Bahwa barang bukti ditemukan di lantai rumah di hadapan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 pukul 14.00 WIB Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Dusun II Gaharap Hulu, Desa Simpang Empat, Kecamatan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Srh



Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan pergi ke rumah tersebut, sesampainya di rumah tersebut Saksi dan rekan melakukan penggerebekan dan masuk ke dalam rumah lalu mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang memaket-maketkan narkoba jenis sabu ke dalam plastik, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Polres Serdang Bedagai untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Joko;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli Narkoba jenis sabu tersebut, namun disuruh oleh Joko untuk menjualnya dengan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Joko belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hari Siswandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Resor (Polres) Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 pukul 16.00 WIB di Dusun II Gaharap Hulu, Desa Simpang Empat, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi sabu-sabu, 7 (tujuh) plastik klip kecil kosong, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru;
- Bahwa barang bukti ditemukan di lantai rumah di hadapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 pukul 14.00 WIB Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Dusun II Gaharap Hulu, Desa Simpang Empat, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan pergi ke rumah tersebut, sesampainya di rumah tersebut Saksi dan rekan melakukan penggerebekan dan masuk ke dalam rumah lalu mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang memaket-maketkan narkoba jenis sabu ke dalam plastik, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Polres Serdang Bedagai untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Joko;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli Narkoba jenis sabu tersebut, namun disuruh oleh Joko untuk menjualnya dengan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Joko belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 183/UL.10053/2024 tanggal 7 September 2024 dari PT Pegadaian (Persero) UPC Desa Pon yang dibuat dan ditandatangani oleh Novi Utari selaku pengelola unit sekaligus pegawai yang menimbang yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua empat) gram dan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,44

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma empat empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5290/NNF/2024 tanggal 17 September 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat neto 1,04 (satu koma nol empat) gram;
- B. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat neto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa;

diduga mengandung Narkotika dengan kesimpulan barang bukti A, B, dan C adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 pukul 16.00 WIB di rumah Joko yang terletak di Dusun II Gaharap Hulu, Desa Simpang Empat, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi sabu-sabu, 7 (tujuh) plastik klip kecil kosong, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru;
- Bahwa barang bukti ditemukan di lantai rumah di hadapan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 pukul 15.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Joko untuk datang ke rumahnya, kemudian setelah tiba di rumah tersebut Joko menitipkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa untuk dijual, selanjutnya Joko pergi ke luar untuk membeli rokok sedangkan Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket kecil, akan tetapi polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada uang yang Terdakwa keluarkan untuk memperoleh sabu tersebut karena Terdakwa menerima upah dari Joko sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram sabu yang berhasil Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Joko dengan sistem kerja yaitu Terdakwa akan menyetorkan uang setelah narkoba jenis sabu habis terjual;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bisa Terdakwa paket-paketkan menjadi 15 (lima belas) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Joko tersebut belum ada yang laku terjual;
- Bahwa tidak ada barang bukti uang yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Joko sudah 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima keuntungan dari Joko sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,24 (satu koma dua empat) gram dan netto 1,04 (satu koma nol empat) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram dan netto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 pukul 16.00 WIB di dalam sebuah rumah yang terletak di Dusun II Gaharap Hulu, Desa Simpang Empat, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi sabu-sabu, 7 (tujuh) plastik klip kecil kosong, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru;
- Bahwa seluruh barang bukti ditemukan di atas lantai di hadapan Terdakwa;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa sedang memaket-maketkan narkotika jenis sabu ke dalam plastik ukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 183/UL.10053/2024 tanggal 7 September 2024 dari PT Pegadaian (Persero) UPC Desa Pon diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu adalah dengan berat neto 1,04 (satu koma nol empat) gram dan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi sabu-sabu adalah dengan berat neto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5290/NNF/2024 tanggal 17 September 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat neto 1,04 (satu koma nol empat) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat neto 0,14 (nol koma satu empat)

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair *Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009* tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Usur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Usur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang didakwakan. Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah manusia/individu/*natuurlijke person* sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “setiap orang” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwaan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama Ridho Wiranda alias Ridho, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Srh



dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri subunsur “tanpa hak atau melawan hukum” dan subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang mana subunsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam subunsur tersebut terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” hampir sama, namun *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009* tentang Narkotika membedakan keduanya karena berdasarkan undang-undang tersebut terdapat subjek hukum yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika subjek hukum tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009* tentang Narkotika). Dengan demikian dapat disimpulkan perbedaan antara unsur “tanpa hak” dengan unsur “melawan hukum” terletak pada ada atau tidaknya alas hak yang sah menurut hukum untuk memanfaatkan Narkotika, jika sejak semula pelaku tidak mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika pelaku sejak awal mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika namun pemanfaatannya melebihi hak atau kewenangan yang diberikan maka termasuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang bahwa subunsur “tanpa hak” dalam pasal ini memiliki makna bahwa pelaku tidak mempunyai alas hak yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sedangkan subunsur “melawan hukum” dalam pasal ini memiliki makna bahwa pelaku sejak awal mempunyai alas hak yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual,



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, namun perbuatan tersebut pelaku lakukan melebihi hak atau kewenangan yang diberikan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum mempertimbangkan subunsur “tanpa hak atau melawan hukum” terlebih dahulu harus dipertimbangkan terpenuhi atau tidaknya subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa pengertian subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika” tidak diatur secara jelas dalam *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009* tentang Narkotika, namun berdasarkan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari subunsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dijual artinya adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut mau membeli sesuatu tersebut;
- b. Menjual artinya adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan suatu barang kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh/menerima uang. Jika dihubungkan dengan pasal ini, Majelis Hakim berpendapat untuk dapat menyatakan terpenuhinya unsur “menjual Narkotika”, maka harus terjadi peralihan atas kepemilikan atau penguasaan Narkotika dari penjual kepada pembeli. Peralihan atas kepemilikan atau penguasaan Narkotika ditandai dengan berpindahnya/beralhnya barang (Narkotika) dari penjual kepada pembeli atau berpindahnya/beralhnya uang dari pembeli kepada penjual;
- c. Membeli artinya adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- d. Menerima artinya adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan oleh orang lain;



e. Perantara artinya adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan); pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya). Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli maupun sebaliknya baik secara langsung maupun tidak langsung;

f. Menukar artinya adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya). Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain;

g. Menyerahkan artinya adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada). Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman dan dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 66 (enam puluh enam) golongan dimana salah satunya adalah Metamfetamina (nomor urut 61) yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (1) diatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 pukul 16.00 WIB di dalam sebuah rumah yang terletak di Dusun II Gaharap Hulu, Desa Simpang Empat, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dan dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi sabu-sabu tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 183/UL.10053/2024 tanggal 7 September 2024 dari PT Pegadaian (Persero)

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPC Desa Pon yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu adalah dengan berat neto 1,04 (satu koma nol empat) gram dan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi sabu-sabu adalah dengan berat neto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5290/NNF/2024 tanggal 17 September 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang menerangkan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian subunsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan subunsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa secara yuridis harus dapat dibedakan terkait penerapan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan penerapan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan, Terdakwa sedang memaket-maketkan narkoba jenis sabu ke dalam plastik ukuran kecil, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa memindahkan Narkotika jenis sabu yang semula ada di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang ke dalam 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dari Joko di rumah tempat penangkapan dan tujuan Terdakwa memindahkan (memaket-maketkan) narkoba jenis sabu tersebut ke dalam plastik ukuran kecil adalah untuk Terdakwa jual kepada orang lain, yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bisa Terdakwa paket-paketkan menjadi 15 (lima belas) paket kecil dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa juga memberikan keterangan bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) minggu bekerja sama dengan Joko dalam

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan sabu yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Joko sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram sabu yang berhasil Terdakwa jual dan Terdakwa sudah menerima keuntungan dari menjualkan Narkotika jenis sabu dari Joko sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip kecil kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim menarik petunjuk bahwa maksud dan tujuan Terdakwa atas barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa alihkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap batin Terdakwa (*mens rea*) atas barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa adalah untuk Terdakwa alihkan kepemilikannya dari Joko kepada pembeli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti petunjuk tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjadi penghubung antara Joko selaku pemilik Narkotika jenis sabu dengan pembeli Narkotika jenis sabu, dengan demikian subunsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait subunsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dan dengan latar belakang Terdakwa serta fakta hukum yang diperoleh, maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan tindakan berupa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, dengan demikian subunsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataupun menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa akan dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda, dengan demikian Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan derajat kesalahan atau kualitas perbuatan terdakwa, dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dan hal yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,24 (satu koma dua empat) gram dan neto 1,04 (satu koma nol empat) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram dan neto 0,14 (nol koma satu empat) gram;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ridho Wiranda alias Ridho** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Srh



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,24 (satu koma dua empat) gram dan neto 1,04 (satu koma nol empat) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram dan neto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H. dan Fierda Hrs Ayu Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Rivani S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Fikri Adiyasa Rosidin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H. Ayu Melisa Manurung, S.H.

Fierda Hrs Ayu Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Rivani S.Kom., S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Srh